



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0423/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2026

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR

PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77-79 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;

5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA.

PERTAMA : Menetapkan kembali Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

Baik

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan BAN PT Nomor: 0235/SK/LAM Teknik/VST/V/2024 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 20 Desember 2026

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2026

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

